

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi transparansi pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak penghasilan dan hubungan simultan persepsi transparansi pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak penghasilan dengan sampel penelitian adalah 308 pemilik *online shop* yang terdaftar di www.daftartokoonline.com. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi transparansi pajak diperoleh nilai t hitung $<$ t tabel ($0,544 < 1,993$), maka persepsi transparansi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak penghasilan pada pemilik *online shop*. Ketika transparansi pajak telah terealisasi dengan baik, maka kepatuhan dari membayar pajak penghasilan pun akan meningkat. Namun, responden merasa realisasi transparansi pajak yang dilakukan oleh Dirjen Pajak belum terealisasi dengan baik, karena adanya tindakan korupsi yang dilakukan pegawai pajak sendiri yang menciptakan ketidakpercayaan terhadap Dirjen Pajak, sehingga hal tersebut akan menurunkan kepatuhan membayar pajak penghasilan dari pemilik *online shop*.

2. Pengetahuan perpajakan diperoleh nilai t hitung $>$ t tabel ($3,049 > 1,993$), maka pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak penghasilan pada pemilik *online shop*. Artinya pengetahuan perpajakan dari pemilik *online shop* sudah baik. Ketika pemilik *online shop* memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi, maka kepatuhan membayar pajak penghasilan akan meningkat.
3. Sanksi Pajak diperoleh nilai t hitung $>$ t tabel ($3,020 > 1,993$), maka sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak penghasilan pada pemilik *online shop*. Artinya sanksi pajak yang dilakukan oleh Dirjen Pajak telah berjalan dengan baik. Ketika sanksi pajak diterapkan secara tegas maka kepatuhan membayar pajak penghasilan akan meningkat.
4. Secara bersama-sama (simultan) diperoleh nilai signifikansi pada uji F sebesar 0,000, maka ketiga variabel yakni persepsi transparansi pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan membayar pajak penghasilan pada pemilik *online shop*.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berikut ini merupakan keterbatasan yang diperoleh saat melakukan penelitian ini:

1. Sedikitnya sampel yaitu hanya mencapai 78 dan butir-butir pertanyaan (indikator) sampel serta sumber referensi dengan objek penelitian pemilik *online shop* menjadi keterbatasan dalam penelitian ini,

2. Penelitian ini hanya dalam kategori *fashion* sehingga belum mewakili semua pemilik *online shop* dalam semua kategori seperti makanan, jasa, komputer, dll.
3. Penelitian ini melakukan penyebaran kuisisioner secara *online* dengan tingkar *respons rate* yang cukup rendah dikarenakan metode ini seringkali diabaikan oleh pemilik *online shop* yang masuk ke *inbox e-mail* mereka

5.3 Saran

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan, antara lain:

5.3.1. Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengangkat penelitian ini lebih lanjut, dikarenakan subjek pajak ini masih sedikit diteliti seperti menambahkan variabel dan jumlah sampel serta butir-butir pertanyaan (indikator) yang dapat digunakan. Misalnya variabel yang dapat diambil yaitu lama usaha yang telah dijalani oleh pemilik *online shop*.
2. Adanya penambahan kategori dalam jumlah sampel yaitu *online shop* dalam penelitian selanjutnya seperti kategori makanan, jasa, dan komputer sehingga dapat mewakili keseluruhan objek penelitian yaitu pemilik *online shop*.

3. Selain itu dalam penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan metode memberikan kuisisioner secara langsung ke responden, sehingga memiliki tingkat *response rate* yang tinggi.

5.3.2. Bagi Pemerintah (Dirjen Pajak)

Untuk meningkatkan kepatuhan dari pemilik *online shop* maka diperlukan sanksi yang tegas sehingga menjadi dasar dari kepatuhan pemilik *online shop* untuk membayar pajak penghasilan. Meningkatkan pengawasan seiring perkembangan teknologi yaitu dengan media internet juga harus dilakukan oleh Dirjen Pajak. Pengawasan tersebut dapat berupa bergabung dengan Kementerian Perdagangan atau Asosiasi yang berhubungan dengan sistem informasi dengan menyediakan software yang dapat mendeteksi berbagai transaksi *online* dari para pelaku bisnis online. Selain itu, meningkatkan penyebaran informasi seperti memberikan sosialisasi dan penyuluhan yang menyeluruh mengenai perpajakan ke setiap subjek pajak dalam penelitian ini yaitu pemilik *online shop*.

5.3.3. Bagi Pemilik *Online Shop*

Meningkatkan perkembangan usaha *online* sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan produk dalam negeri yang akan meningkatkan perekonomian Indonesia. Selain itu, melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan untuk menjadi wajib pajak yang patuh dan membantu pemerintah dalam meningkatkan pembangunan Negara yang sumber dana utamanya berasal dari pajak.